



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
KECAMATAN RUMBIA
KELURAHAN DOULE**

Jln. Jend. Sudirman No.....Telp.....Kode pos 93771

**KEPUTUSAN LURAH DOULE
KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN BOMBANA
NOMOR : 27 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT TINA ORIMA
KELURAHAN DOULE KECAMATAN RUMBIA
KABUPATEN BOMBANA PERIODE TAHUN 2024-2029**

LURAH DOULE

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka mengembangkan, memberdayakan, dan memfasilitasi kebutuhan informasi dan komunikasi masyarakat, agar lebih berdayaguna dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - Bahwa untuk mewujudkan masyarakat informatif, cerdas, mandiri, berkepribadian luhur, dan produktif yang dapat meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan;
 - bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Desa / Lurah tentang pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat Tina Orima Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana.

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
8. Peraturan Menteri Kominfo dan Informasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
9. Peraturan Menteri Kominfo dan Informasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kominfo di Kabupaten / kota;
10. Peraturan Mentri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor : 80 / PM / M.Kominfo / 6 / 2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
11. Peraturan Bupati Bombana Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat Desa/Kelurahan Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk dan menetapkan kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat Tina Orima Kelurahan Doule dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas lembaga sebagaimana tersebut diktum KESATU keputusan ini adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;
 2. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah;
 3. Melaksanakan kegiatan informasi komunikasi melalui media cetak, media elektronik, dan media tradisional;
 4. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menerima, menyaring, dan menolak informasi; dan
 5. Sebagai mediator informasi dan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah dan pemerintah kepada masyarakat.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus Kelompok Informasi Masyarakat bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran APBD, iuran anggota, kegiatan usaha, sumbangan lain yang tidak mengikat dan atau yang sesuai.
- KELIMA** : Lembaga sebagaimana tersebut dalam **Diktum KESATU** adalah bersifat independen dan Mitra Kerja **Pemerintah Daerah** dalam membuka saluran komunikasi timbal balik **dengan masyarakat**.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal **ditetapkan**.

Ditetapkan di : **Rumbia**

Pada tanggal : **02 Januari 2024**


LURAH DOULE,
II. BURISMA, S.S., M.A.P
Penata III/c
NIP. 19690108 201410 2 001


Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pj.Bupati (sebagai laporan) di Rumbia
2. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bombana;
3. Camat Rumbia;
4. Yth. Para anggota KIM Tina Orima Kelurahan Doule Tahun 2024;

Lampiran Keputusan Lurah Doule
Nomor : 27 TAHUN 2024.....
Tanggal : 02 Januari 2024.....

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT TINA ORIMA
KELURAHAN DOULE KECAMATAN RUMBIA PERIODE TAHUN 2024-2029

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat
1.	HJ. SURISMA, S.S., M.A.P	Lurah Doule	Pelindung
2.	WURIYANI, S.Sos	Sekretaris Lurah	Penasehat
3.	KASMAN MASIRI, SE	Ketua LPM	Ketua Umum
4.	SUKMAR GENDA	Ketua KPM	Ketua
5.	NALI, S.SI	Masyarakat Yang di Tunjuk	Sekretaris
6.	ARSIA, S.IP	Masyarakat Yang di Tunjuk	Bendahara
7.	ZAINUL, S.AP., M.M	Masyarakat Yang di Tunjuk	Seksi Organisasi dan Peningkatan SDM
8.	FENTY AGUSTIAWATI	Masyarakat Yang di Tunjuk	Seksi Pengolahan dan Akses Informasi
9.	FREDRIK STRAUNZ	Masyarakat Yang di Tunjuk	Seksi Pelayanan dan Diseminasi Informasi
10.	AMRIN	Masyarakat Yang di Tunjuk	Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif


LURAH DOULE,
HJ. SURISMA, S.S., M.A.P
NIP. 19690108 201410 2 001